

**SKRIPSI**

**PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP  
YOUTUBER YANG MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI  
APLIKASI YOUTUBE**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Syofiarti, S.H.,M.Hum.**

**Dr. Anton Rosari, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## **PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER YANG MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI APLIKASI YOUTUBE**

(Abdul Mujtahid Fichairi, 1610113115, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, 2021)

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak eksplisit menjelaskan bagaimana sistim pelaporan pajak penghasilan terhadap *youtuber*, akan tetapi hanya mengatur mengenai subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan tarif pajak penghasilan secara umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana sistim pelaporan pajak penghasilan terhadap *youtuber* yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi youtube, kedua bagaimana tindakan pemerintah khususnya Dirjen Pajak Indonesia terhadap *youtuber* yang belum mendaftarkan atau melaporkan pajak penghasilannya dari aplikasi youtube, dan ketiga bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan terhadap *youtuber*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil, yakni: 1). Sistim perhitungan pajak untuk *youtuber* menggunakan metode *self assessment system* yang merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Penghasilan *youtuber* merupakan penghasilan pribadi yang bisa dikategorikan menurut Lampiran I Peraturan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto. 2). Direktorat Jenderal Pajak melakukan pendataan potensi penerimaan pajak terhadap objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk salah satunya yaitu terhadap *youtuber* yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi youtube yang belum melaporkan pajaknya. 3). Hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *youtuber* yaitu kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang cara pemungutan dan pembayaran pajak yang menyebabkan *youtuber* mengesampingkan kewajiban dan kepatuhannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam penyelesaiannya perlu meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar peraturan mengenai pajak penghasilan *youtuber* beserta tata cara pelaporan dapat dibuat serinci mungkin sehingga tidak menimbulkan kebingungan oleh wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan pajak agar dapat memberikan rasa nyaman, aman, mudah, lancar, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pelaporan Pajak Penghasilan, Youtuber.